



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2006

### TENTANG

#### UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan efektivitas kinerja pegawai lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dipandang perlu dilakukan berbagai kebijakan antara lain dengan uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja;
  - b. bahwa uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara RI tahun 2003 No. 14, tambahan lembaran Negara No.4262);

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

### Pasal 1

Uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai Minggu Pertama Bulan Agustus 2006 sampai dengan Minggu Pertama Bulan Nopember 2006.

### Pasal 2

5 (lima) hari kerja dimaksud adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan menetapkan hari Sabtu untuk meliburkan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

### Pasal 3

Jumlah jam kerja efektif dalam uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu adalah 37 jam, 30 menit.

### Pasal 4

Jam kerja dalam pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :

- |                                   |                       |      |
|-----------------------------------|-----------------------|------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | : Pukul 07.30 - 16.00 | Wita |
| Istirahat Siang                   | : Pukul 12.00 - 12.45 | Wita |
| b. Hari Jumat                     | : Pukul 07.30 - 16.00 | Wita |
| Istirahat Siang                   | : Pukul 11.00 - 13.00 | Wita |

### Pasal 5

1. Upacara/Apel Kerja dilaksanakan pada :
  - a. Upacara bendera, Hari Senin : Pukul 07.30 Wita
  - b. Apel Pagi, hari Selasa, Rabu dan Kamis : Pukul 07.30 Wita
  - c. Olah Raga/Senam Kesegarann Jasmani, Hari Jumat : Pukul 07.30 Wita
  - d. Apel pulang : Pukul 16.00 Wita
2. Penandatanganan daftar hadir dilakukan sebelum pelaksanaan Upacara/Apel Kerja.

### Pasal 5

- (1). Yang dikecualikan terhadap uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja adalah sebagai berikut :
  - a. Satuan kerja/ satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang disertai tugas pengamanan dan ketertiban serta unit pelayanan umum

- (2). Satuan Kerja/ Unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari minggu dan hari libur diatur secara bergilir.
- (3). Dalam rangka memperlancar penyelesaian pekerjaan dan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan segera, Kepala satuan kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari sabtu di lingkungan satuan kerja/unit kerja masing-masing.

#### Pasal 6

Uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja akan dievaluasi pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober 2006 yang meliputi :

- a) Dampak atas disiplin pegawai
- b) Dampak atas pelayanan aparatur terhadap Pelayanan Publik
- c) Dampak atas pemanfaatan hari libur
- d) Dampak positif atas kesejahteraan pegawai

#### Pasal 7

Apabila hasil Uji Coba dimaksud pada Pasal 1, setelah dilakukan evaluasi sebagai maksud Pasal 6 ternyata hasilnya berdampak positif/baik bagi Pegawai dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka penerapannya akan diberlakukan secara permanent/berlaku efektif.

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Bupati Luwu Utara.

#### Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 01 Agustus 2006



Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 01 Agustus 2006

